



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx xxxxxx, 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik yosenandika46@gmail.com selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK 1708086207840002, tempat tanggal lahir xxxx xxxxxx, 20 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik yosenandika46@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON 3, NIK 1xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxx, 02 Maret 1977, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik jumitamita015@gmail.com, sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON 4, NIK 1708084710820001, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxx, 7 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik jumitamita015@gmail.com, **Pemohon IV**.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Para Pemohon mengajukan permohonanannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dengan register Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Kph tanggal 26 Oktober 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 175/20/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 12 Oktober 2004 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di xxxxxxxx, 22 September 2005, pendidikan SMP, (18 Tahun 1 bulan);
 - b. xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Kepahiang 1 Oktober 2013, pendidikan SD (10 Tahun);
 - c. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Kepahiang, 27 September 2022;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada hari Jumat tanggal 25 Juni 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/322/170/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Juni 1999 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di xxxxxx xxxx, 30 Juni 2000, pendidikan SMP;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan lahir di xxxxxx xxxx 21 Juni 2007, pendidikan SMP;
 - c. xxxxxxxxxx, Perempuan lahir di xxxxxx xxxx 21 Juni 2007, pendidikan SMP;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx,

Halaman 2 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, lahir di xxxx xxxxxx, 22 September 2005, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, Perempuan lahir di xxxxxx xxxx 21 Juni 2007, agama islam pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxx, tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan sekarang hamil dengan usia 16 Minggu dengan surat keterangan hamil yang dikeluarkan UPT Puskesmas Rawat Inap Keban Agung;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan 1 (satu) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 (enam belas tahun) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2023;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 25 Oktober 2023;
10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 4 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II di yosenandika46@gmail.com, Pemohon III dan Pemohon IV di jumitamita015@gmail.com;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX saat ini tidak bekerja;
- Bahwa keinginan anak-anak Para Pemohon untuk menikah adalah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan sampai tamat SMA;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini XXXXXXXXXX hamil dengan usia kandungan 16 minggu;
- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Halaman 5 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Xxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di xxxx xxxxxx, 22 September 2005, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxxxxxxx telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan perempuan bernama Xxxxxxxxxx selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx sudah akrab bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Xxxxxxxxxx hamil dengan usia kandungan 16 minggu;
- Bahwa Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat Xxxxxxxxxx belum bekerja;
- Bahwa Xxxxxxxxxx mengetahui kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah dan siap bertanggung jawab untuk memberi nafkah dengan bekerja di kebun dan ojeg;
- Bahwa siap Xxxxxxxxxx untuk solat 5 (lima) waktu dan melakukan kegiatan ibadah agama Islam lainnya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon mempelai perempuan bernama **Xxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxx, perempuan lahir di xxxxxx xxxx 21 Juni 2007, agama islam pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxxxxxxxx telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki bernama Xxxxxxxxxx selama 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah akrab bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini XXXXXXXXXX hamil dengan usia kandungan 16 minggu;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXXX belum bekerja namun siap bertanggung jawab untuk memberi nafkah dengan bekerja di kebun dan ojeg;
- Bahwa siap XXXXXXXXXX untuk solat 5 (lima) waktu dan melakukan kegiatan ibadah agama Islam lainnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX, tertanggal 01 Agustus 2012, atas nama Endi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708086207840002, tertanggal 14 Mei 2012, atas nama Eti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1XXXXXXX, tertanggal 13 Februari 2012, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708084710820001, tertanggal 14 Mei 2012, atas nama Nyil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/20/IX/2004, tertanggal 12 Oktober 2004, atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
 6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/322/170/VI/1999, tertanggal 25 Juni 1999, atas nama Xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxalias PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
 7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708082206100012, tertanggal 24 Januari 2023 atas nama Endi Suhendra, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
 8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708080712090001, tertanggal 27 September 2022, atas nama Xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
 9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-18012011-0066, tertanggal 27 April 2015, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
 10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx, tertanggal 19 Februari 2014, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Ijazah SMP Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 16 Juni 2022, atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kepahiang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Ijazah Sekolah SMP Nomor DN-26/D-SMP/K13/23/0011010, tertanggal 15 Juni 2023, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bermani Ilir. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-266/Kua.07.08.05/Pw.01/10/2023, tertanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;
14. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Asli Surat Keterangan Hamil, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan dari UPT Puskesmas Rawat Inap Keban Agung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Batu Bandung, 15 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan XXXXXXXXX juga masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan saat ini XXXXXXXXX hamil dengan usia kandungan 16 minggu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXX belum bekerja;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir di xxxxxx xxxx, 01 Januari 1951, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXX masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan XXXXXXXXX juga masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan saat ini XXXXXXXXX hamil dengan usia kandungan 16 minggu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXX belum bekerja;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kepahiang, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan maupun secara elektronik;

Kesepakatan Beracara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman 11 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bilamana calon istri dan calon suami sama-sama berusia di bawah 19 tahun, maka keduanya dapat mengajukan dalam 1 (satu) permohonan yang mana kedua orang tua calon suami dan calon istri sebagai pihak;

Menimbang, bahwa syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara dan pertimbangan di atas, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah dilakukan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sejatinya upaya nasehat Hakim dan keterangan serta kesiapan bagi kedua orang tua (Para Pemohon) sama-sama telah mengerti dampak dan resiko yang nantinya akan dihadapi bagi pernikahan anak di bawah umur, para orang tua telah menyatakan siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak Para serta mengingat asas proses cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Para Pemohon dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan XXXXXXXXXX, saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan dapat

Halaman 12 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan disebabkan keduanya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saat ini XXXXXXXXXX hamil dengan usia kandungan 16 minggu sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan akan bertanggung jawab dan berkomitmen siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, psikologis dan kesehatan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan

Halaman 13 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur karena anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini XXXXXXXXXX hamil dengan usia kandungan 16 minggu, Para Pemohon siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, antara anak-anak Para Pemohon yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon (XXXXXXX dan XXXXXXXXXX) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap bertanggung jawab untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami menjadi kepala keluarga, memberikan nafkah dengan bekerja sebagai petani di kebun dan ojeg dan sebagai istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Para Pemohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri, dan XXXXXXXXX berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXX ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon III berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon IV berkedudukan sebagai istri, dan XXXXXXXXX berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan XXXXXXXXX ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal

Halaman 15 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2005 bernama Yosen Andika, anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu harus dinyatakan terbukti Yosen Andika adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 21 Juni 2007 bernama Jumita, anak dari pasangan suami istri Pemohon III dan Pemohon IV, untuk itu harus dinyatakan terbukti Jumita adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi ijazah menjelaskan XXXXXXXXX dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXXX telah lulus dari sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi ijazah menjelaskan XXXXXXXXX dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXXX telah lulus dari sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXX XXXXXX, Kabupaten Kepahiang yang menjelaskan perkawinan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak dapat dilaksanakan karena kurang umur dari 19 tahun, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon kurang umur dari 19 tahun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi surat keterangan dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Keban Agung, Kabupaten Kepahiang yang menjelaskan Jumita dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 16 minggu, untuk itu harus dinyatakan terbukti Jumita saat ini kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara

Halaman 16 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur (belum 19 tahun) untuk menikah, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini Jumita dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 16 minggu, keinginan anak Para Pemohon untuk menikah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2004;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 1999;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak salah satunya bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 September 2005, usia saat ini 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai anak salah satunya bernama XXXXXXXXXX;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 21 Juni 2007, usia saat ini 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Jumita dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 16 minggu;
- Bahwa keinginan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXXXXXXX belum bekerja namun siap bertanggung jawab untuk memberi nafkah dengan bekerja di kebun dan ojeg;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, karena belum genap berusia 19 tahun;

Pertimbangan Penetapan

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

Halaman 18 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon (Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx) belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx hendak melangsungkan perkawinan karena

Halaman 19 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Jumita hamil dengan usia kandungan 16 minggu;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, keduanya sudah siap bertanggungjawab menjadi seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, berdasarkan surat keterangan dari konseling dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX serta keterangan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya sudah mendapatkan konseling tentang dampak dari pernikahan di bawah umur termasuk didalamnya kesehatan mental dan reproduksi remaja serta stunting;

Menimbang, bahwa secara kultur, karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun bahkan sudah berhubungan badan layaknya suami istri dan Jumita hamil dengan usia kandungan 16 minggu, serta dihubungkan dengan budaya di tempat keduanya tinggal, perbuatan keduanya dinilai dapat merusak sosial budaya setempat oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan, selain itu perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, XXXXXXXXXX sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah mengetahui tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya kelak dan siap untuk bekerja di kebun dan ojeg serta berdasarkan komitmen Para Pemohon bersedia

Halaman 20 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anak Para Pemohon secara materil, sehingga hak kelangsungan hidup anak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara spiritual atas nasehat Hakim, XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX akan memperbaiki ibadahnya secara agama Islam sehingga nantinya dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk membentuk keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua XXXXXXXXX XXXXXXXXX siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya untuk itu hak perlindungan terhadap anak serta ketentuan Pasal 26 ayat (1) tentang Undang-Undang Perlindungan anak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Halaman 21 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan adanya alasan mendesak, oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan XXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan

Halaman 22 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera

Toni Indra, S.H.

Rincian biaya:

1. PNB	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp165.000,00 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Kph